



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HASAN BASRI alias BAS
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang ojek)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SAUGI alis OGIK
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Blongas No.2 Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa III

1. Nama lengkap : HAERUL ROZI alias OJIK
1. Tempat lahir : Ampenan
2. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1995
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Jl. Mandalika RT.04 Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : -

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : SATRIAWAN alias DOYOK
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Mandalika Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS bersama-sama terdakwa II. SAUGI alias OGIK, terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK dan terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS bersama-sama terdakwa II. SAUGI alias OGIK, terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK dan terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK dengan dipidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS bersama-sama terdakwa II. SAUGI alias OGIK, terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK dan terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban NURSIN yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar para terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras memindahkan sepeda motor yang yang menghalanginya.
- Selanjutnya terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS mendekati saksi korban dimana saat itu antara terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS. Selanjutnya terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS langsung memukul saksi korban yang diikuti oleh ketiga terdakwa lainnya menggunakan tangan terkepal pada saksi korban yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi mengenai pipi, telinga dan bagian belakan leher saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NURSIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No : Sket/Ver/315/VI/2019/Rumkit tanggal 01 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. MADE MAHANDITA. Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr



- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri Saksi;
- Bahwa pengeroyokan terhadap Saksi dilakukan oleh terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS bersama-sama terdakwa II. SAUGI alias OGIK, terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK dan terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar para terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras memindahkan sepeda motor yang menghalanginya;
- Bahwa saat itu terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS mendekati saksi korban dimana saat itu antara terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS terlibat adu mulut;
- Bahwa setelah itu terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS langsung memukul saksi;
- Bahwa terdakwa lainnya juga ikut memukul menggunakan tangan terkepal pada saksi korban yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi;
- Bahwa pukulan oleh para terdakwa mengenai pipi, telinga dan bagian belakang leher saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan memberitahukan pada iparnya yaitu saksi WISNU;
- Bahwa bersama saksi WISNU, saksi mendatangi kembali TKP untuk maksud menyelesaikan masalah karena para terdakwa adalah kawan sekampung saksi WISNU;
- Bahwa saat kembali ke TKP, para terdakwa mengejar saksi dan sempat ada yang menendang saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NURSIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No : Sket/Ver/315/VI/2019/Rumkit tanggal 01 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. MADE MAHANDITA;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan sebagaimana keterangan Saksi;

2. **WISNU SAPUTRA HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Sdr. NURSIN;
- Bahwa terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS bersama-sama terdakwa II. SAUGI alias OGIK, terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK dan terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram telah mengeroyok Sdr. NURSIN;
- Bahwa Sdr. NURSIN adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan oleh para terdakwa terhadap Sdr. NURSIN;
- Namun setelah Sdr. NURSIN datang dan menceritakan kejadian yang menimpanya barulah saksi mengetahui;
- Bahwa Sdr. NURSIN yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar para terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras memindahkan sepeda motor yang menghalanginya. Selanjutnya terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS mendekati saksi korban dimana saat itu antara terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS. Selanjutnya terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS langsung memukul saksi korban yang diikuti oleh ketiga terdakwa lainnya menggunakan tangan terkepal pada saksi korban yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi mengenai pipi, telinga dan bagian belakan leher saksi korban;
- Bahwa bersama saksi, Sdr. NURSIN mendatangi kembali TKP untuk maksud menyelesaikan masalah karena para terdakwa adalah kawan sekampung saksi;
- Bahwa saat kembali ke TKP, para terdakwa mengejar Sdr. NURSIN dan sempat ada yang menendang Sdr. NURSIN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NURSIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sket/Ver/315/VI/2019/Rumkit tanggal 01 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. MADE MAHANDITA.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan sebagaimana keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP.
- Bahwa kejadian keributan antara terdakwa beserta temannya melawan Sdr. NURSIN terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya Sdr. NURSIN yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar memindahkan sepeda motor yang menghalanginya.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa lainnya yang sedang mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa saat itu terdakwa mendekati Sdr. NURSIN dimana saat itu antara terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS terlibat adu mulut.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul saksi.
- Bahwa terdakwa lainnya juga ikut memukul menggunakan tangan terkepal pada saksi korban yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi.
- Bahwa beberapa saat kemudian bersama saksi WISNU, Sdr. NURSIN mendatangi kembali TKP.
- Bahwa saat kembali ke TKP, para terdakwa mengejar Sdr. NURSIN.
- Bahwa terdakwa meminta maaf pada Sdr. NURSIN dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa II. SAUGI alias OGIK :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP.
- Bahwa kejadian keributan antara terdakwa beserta temannya melawan Sdr. NURSIN terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. NURSIN yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar memindahkan sepeda motor yang yang menghalanginya.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa lainnya yang sedang mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa saat itu Sdr. HASAN BASRI alias BAS mendekati Sdr. NURSIN dimana saat itu antara Sdr. HASAN BASRI alias BAS dan Sdr. NURSIN terlibat adu mulut.
- Bahwa setelah itu Sdr. HASAN BASRI alias BAS langsung memukul Sdr. NURSIN.
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya juga ikut memukul menggunakan tangan terkepal pada Sdr. NURSIN yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi.
- Bahwa Sdr. NURSIN selanjutnya meninggalkan TKP.
- Bahwa beberapa saat kemudian bersama saksi WISNU, Sdr. NURSIN mendatangi kembali TKP.
- Bahwa saat kembali ke TKP, terdakwa dan yang lainnya mengejar Sdr. NURSIN.
- Bahwa terdakwa meminta maaf pada Sdr. NURSIN dan menyesali perbuatannya.

3. Terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP.
- Bahwa kejadian keributan antara terdakwa beserta temannya melawan Sdr. NURSIN terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya Sdr. NURSIN yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar memindahkan sepeda motor yang yang menghalanginya.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa lainnya yang sedang mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa saat itu Sdr. HASAN BASRI alias BAS mendekati Sdr. NURSIN dimana saat itu antara Sdr. HASAN BASRI alias BAS dan Sdr. NURSIN terlibat adu mulut.
- Bahwa setelah itu Sdr. HASAN BASRI alias BAS langsung memukul Sdr. NURSIN.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan yang lainnya juga ikut memukul menggunakan tangan terkepal pada Sdr. NURSIN yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi.
- Bahwa Sdr. NURSIN selanjutnya meninggalkan TKP.
- Bahwa beberapa saat kemudian bersama saksi WISNU, Sdr. NURSIN mendatangi kembali TKP.
- Bahwa saat kembali ke TKP, terdakwa dan yang lainnya mengejar Sdr. NURSIN.
- Bahwa terdakwa meminta maaf pada Sdr. NURSIN dan menyesali perbuatannya.

4. Terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP.
- Bahwa kejadian keributan antara terdakwa beserta temannya melawan Sdr. NURSIN terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya Sdr. NURSIN yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar memindahkan sepeda motor yang menghalanginya.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa lainnya yang sedang mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa saat itu Sdr. HASAN BASRI alias BAS mendekati Sdr. NURSIN dimana saat itu antara Sdr. HASAN BASRI alias BAS dan Sdr. NURSIN terlibat adu mulut.
- Bahwa setelah itu Sdr. HASAN BASRI alias BAS langsung memukul Sdr. NURSIN.
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya juga ikut memukul menggunakan tangan terkepal pada Sdr. NURSIN yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi.
- Bahwa Sdr. NURSIN selanjutnya meninggalkan TKP.
- Bahwa beberapa saat kemudian bersama saksi WISNU, Sdr. NURSIN mendatangi kembali TKP.
- Bahwa saat kembali ke TKP, terdakwa dan yang lainnya mengejar Sdr. NURSIN.
- Bahwa terdakwa meminta maaf pada Sdr. NURSIN dan menyesali perbuatannya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS, Terdakwa II. SAUGI alias OGIK, Terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK dan Terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURSIN;
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa benar awalnya Saksi NURSIN yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar Para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras memindahkan sepeda motor yang menghalanginya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS mendekati Saksi NURSIN dimana saat itu antara Terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS terlibat adu mulut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS langsung memukul Saksi NURSIN dan Para Terdakwa lainnya juga ikut memukul menggunakan tangan terkepal pada saksi korban yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi;
- Bahwa benar pukulan oleh Para Terdakwa mengenai pipi, telinga dan bagian belakang leher Saksi NURSIN;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NURSIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No : Sket/Ver/315/VI/2019/Rumkit tanggal 01 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. MADE MAHANDITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. "Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS bersama-sama terdakwa II. SAUGI alias OGIK, terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK dan terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Lingk. Tinggar, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, berawal saat saksi korban NURSIN yang mengendarai mobil melintas dan membunyikan klakson agar para terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras memindahkan sepeda motor yang menghalanginya. Selanjutnya terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS mendekati saksi korban dimana saat itu antara terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS. Selanjutnya terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS langsung memukul saksi korban yang diikuti oleh ketiga terdakwa lainnya menggunakan tangan terkepal pada saksi korban yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi mengenai pipi, telinga dan bagian belakan leher saksi korban. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NURSIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No : Sket/Ver/315/VI/2019/Rumkit tanggal 01 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. MADE MAHANDITA. Sehingga mengenai unsur **“Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Nursin mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Nursin di persidangan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HASAN BASRI alias BAS, Terdakwa II. SAUGI alias OGIK, Terdakwa III. HAERUL ROZI alias OJIK, dan Terdakwa IV. SATRIAWAN alias DOYOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh Ferdinand Marcus Leander, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, SH.,M.Hum, dan Hiras Sitanggang, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Mtr



Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H